BLT PKH Hingga Dana Desa, ini Jadwal Pencairan Bansos Februari 2023



Sumber gambar: https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/07/jadwal-lengkap-pencairan-bansos-di-februari-2023mulai-dari-pkh-bpnt-dan-blt-dana-desa

Warga tak mampu di seluruh provinsi dan kabupaten kota di Indonesia tengah menanti pencairan bantuan sosial (bansos) PKH, BPNT dan BLT Dana Desa di bulan Februari 2023.

Diharapkan, realisasi bansos tersebut bisa membantu kebutuhan sehari-hari keluarga pra sejahtera tersebut.

Berikut terkait jadwal pencairan PKH, BPNT dan BLT Dana Desa di bulan Februari 2023 ini, simak informasi lengkap berikut ini.

Bantuan sosial yang pertama ini merupakan bantuan sosial yang sangat dinanti-nanti pencairannya oleh keluarga penerima manfaat (KPM).

Bantuan ini merupakan bantuan sosial PKH tau Program Keluarga Harapan, pada tahap 1 tahun 2023 ini belum juga dicairkan pada bulan januari kemarin.

Namun, seperti yang disampaikan oleh Kemensos bantuan PKH tahap 1 akan dicairkan diantara bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2023.

Menurut bocoran dari Linjamsos bahwa sebenarnya bantuan PKH tahap 1 akan dicairkan pada minggu ke-3 atau minggu ke-4 bulan Januari tahun 2023.

Namun, pihak Linjamsos meminta waktu untuk mengundur pencairan PKH tahap 1 tahun 2023 karena pada bulan Februari akan ada verifikasi kembali.

Kemungkinan besar untuk bantuan PKH tahap 1 akan dicairkan pada bulan Februari ini, dan diprediksi apabila berkaca pada pencairan tahap 1 pada tahun-tahun sebelumnya.

Kemungkinan besar bantuan PKH tahap 1 akan dicairkan pada minggu ke-2 atau minggu ke-3 bulan Februari 2023.

Bantuan sosial kedua yang kemungkinan akan segera cair yaitu bantuan pangan tunai atau yang sering disebut BPNT.

Berdasarkan informasi resmi dari Kemensos bahwa bantuan BPNT atau bantuan sembako akan dicairkan setiap bulannya.

Namun pada bulan Januari kemarin masih dilakukannya verifikasi data dan verifikasi kelayakan maka untuk bantuan BPNT tahap 1 alokasi Januari tahun 2023 diundur.

Nantinya pada pencairan BPNT pada bulan Februari ini para KPM BPNT akan mendapatkan 2 pencairan sekaligus yaitu untuk alokasi di Januari dan Februari 2023.

Biasanya bantuan BPNT ini berbarengan dengan pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023. Jadi diprediksi untuk bantuan BPNT juga akan dicairkan pada minggu ke-2 atau minggu ke-3 di bulan Februari.

Selanjutnya pencairan untuk bantuan BLT DD atau bisa disebut bantuan langsung tunai dana desa.

Perlu diketahui bahwasannya BLT Dana Desa kini sudah ditiadakan oleh Pemerintah dan digantikan dengan BLT Miskin Ekstrem.

BLT Miskin Ekstrem ini hampir sama dengan BLT Dana Desa dengan anggaran yang diberikan pun sama yaitu anggaran dana desa.

Namun, untuk BLT Miskin Ekstrem ini hanya diberikan pada warga desa yang tergolong dalam kemiskinan ekstrim saja.

Dan untuk pencairannya disetiap Desa berbeda-beda, ada yang dicairkan setiap satu bulan sekali dan ada juga yang dicairkan tiga bulan sekali.

Semua jadwal pencairannya tergantung pada setiap kepala desa masing-masing.

Demikian informasi terkait jadwal pencairan ketiga bantuan diatas, yang sangat dinantikan oleh para keluarga penerima manfaat (KPM).

Sumber berita:

- 1. https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/07/jadwal-lengkap-pencairan-bansos-di-februari-2023-mulai-dari-pkh-bpnt-dan-blt-dana-desa?page=2">https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/07/jadwal-lengkap-pencairan-bansos-di-februari-2023-mulai-dari-pkh-bpnt-dan-blt-dana-desa?page=2">https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/07/jadwal-lengkap-pencairan-bansos-di-februari-2023-mulai-dari-pkh-bpnt-dan-blt-dana-desa?page=2">https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/07/jadwal-lengkap-pencairan-bansos-di-februari-2023-mulai-dari-pkh-bpnt-dana-blt-dana-desa?page=2">https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/07/jadwal-lengkap-pencairan-bansos-di-februari-2023-mulai-dari-pkh-bpnt-dana-blt-dana-desa?page=2">https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/07/jadwal-lengkap-pencairan-bansos-di-februari-2023-mulai-dari-pkh-bpnt-dana-desa?page=2">https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/07/jadwal-lengkap-pencairan-bansos-di-februari-2023-mulai-dari-pkh-bpnt-dana-desa?page=2">https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/07/jadwal-lengkap-pencairan-bansos-di-februari-2023-mulai-dari-pkh-bpnt-dana-desa?page=2">https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/07/jadwal-lengkap-pencairan-bansos-dari-pkh-bpnt-dana-desa?page=2">https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/07/jadwal-lengkap-pencairan-bansos-dari-pkh-bpnt-dana-desa?page=2">https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/07/jadwal-lengkap-pencairan-bansos-dari-pkh-bpnt-dana-desa.phh-bpnt-
- 2. https://suar.grid.id/read/203683630/blt-pkh-hingga-dana-desa-ini-jadwal-pencairan-bansos-februari-2023?page=all, 7 Februari 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuaidengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan social kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan

- makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

(1) rehabilitasi sosial

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.